

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan unsur negara yang terdiri dari satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hal ini juga mencakup peraturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tentunya sangat memungkinkan untuk bersinggungan dengan batas-batas milik Negara lain, contohnya seperti batas ZEEI yang ada di pulau Natuna. Batas tersebut bersinggungan dengan Laut Cina Selatan. Maka dari itu, negara harus memiliki kebijakan agar mampu memperkuat hak berdaulat Indonesia dalam batas perairan.

Inti permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan disekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas *Nine Dash Line* milik Tiongkok. Kasus ini bukan hanya terjadi pada klaim Tiongkok terhadap perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam *Nine Dash Line*. Sifat dari *Nine Dash Line* yang hanya di sepakati oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu, dan

hal serupa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena klaim *nine dash line* dianggap melanggar kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.

Sengketa mengenai ZEE Indonesia dengan pihak RRT telah terjadi cukup lama dan telah mengalami berbagai proses negosiasi. Namun sejak awal pihak RRT tidak merasa keberatan terhadap kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia, namun RRT mengklaim bahwa kawasan perairan disekitarnya adalah milik RRT sebagai kawasan penangkapan ikan milik RRT. Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi sengketa karena tidak adanya kesepakatan yang jelas dari pihak Indonesia bahwa laut Natuna termasuk wilayah teritorial Indonesia.

Pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai pihak *claimant state*, menjadi *non claimant state* pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dimana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih buruk dengan pihak RRT. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia salah satunya disebabkan karena peningkatan intensitas pelanggaran maritime yang dilakukan oleh RRT di wilayah perairan Kepulauan Natuna.

Laut Cina Selatan terletak di wilayah yang berbatasan dengan Negara Taiwan dan sebagian negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Wilayah ini secara geografis memiliki arti strategis, baik ditinjau dari aspek politik, pertahanan, dan keamanan, ataupun dari aspek kepentingan ekonomi, dimana Laut Cina Selatan merupakan jalur lalu lintas pelayaran. Wilayah ini merupakan bagian dari jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang disebut jalur sutera. Aspek sumber daya alam yang berupa kandungan sumber daya minyak dan gas yang

telah dibuktikan melalui beberapa kegiatan eksplorasi terkait besarnya kandungan minyak dan gas di wilayah Laut Cina Selatan.¹

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan, menjadikan kebutuhan akan energi dan stok pangan dari negara-negara tersebut semakin meningkat. Kontrol strategis terhadap posisi jalur transportasi laut, wilayah penangkapan ikan, eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah dan gas alam, serta kepentingan dari tiap negara yang berbeda menyebabkan RRT secara sepihak hendak memonopoli hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan.²

Secara tidak langsung Indonesia memiliki kedaulatan diperairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana, hal ini dikarenakan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim *nine dash line* yang dibuat oleh RRT, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim *nine dash line* atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum di sepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE di kepulauan natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia dibagian Utara Kepulauan Natuna.

Apabila konflik di wilayah Laut Cina Selatan tidak ditangani dengan baik maka, hal tersebut akan berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia, mengingat pintu masuk dan

¹ Tim Wantimpres. *Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan*. Executive Summary. 2010. Hlm5.

² Wiranto, Surya. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*. Leutika Prio: Yogyakarta. 2016. Hlm 4

keluar ke Laut Cina Selatan melalui wilayah ALKI-1 (Alur Laut Kepulauan Indonesia – 1) yang merupakan jalur perdagangan Internasional serta merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, Selat Malaka, serta Selat Singapura, dan sebagian perairan yang juga merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun kepentingan Indonesia menyangkut sumber daya alam di ZEE Indonesia dari aspek wilayah kedaulatan wilayah, energi maupun perikanan. Ketiga kepentingan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dikompromikan oleh Indonesia dan sebagian dari kepentingan tersebut tergolong sebagai kepentingan bersama (*Shared Interest*), negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, khususnya terhadap kepentingan stabilitas kawasan.

Istilah *nine dash line* yang digunakan RRT adalah pasca keluarnya putusan pengadilan arbitrase pada tanggal 12 Juni 2016, yang secara tegas menyatakan bahwa penggunaan istilah *nine-dash line*, *traditional fishing ground* dan *historical right* yang digunakan RRT memang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum laut internasional.³ Perlu diketahui bahwa PCA (*Permanent Court of Arbitration*) adalah suatu lembaga penyelesaian masalah internasional yang merupakan bagian dari PBB, terkhusus pada badan yudisial utama Mahkamah Internasional.⁴ Keputusan PCA menjadi awal perkembangan hukum laut secara luas, dampak paling signifikan terjadi pada bagian prosedur penyelesaian sengketa, dimana ada kesempatan bagi para pihak yang tergabung dalam PBB untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa tanpa adanya *Common Consent*. Berdasarkan Pasal 287 1, 2, dan 3 dalam *UNCLOS* yang menyatakan bahwa ada kewajiban bagi negara peserta untuk secara spesifik menunjuk prosedur tertentu dalam penyelesaian sengketa, namun apabila tidak ada pernyataan resmi

³ Putusan Permanen Court of Arbitrase Case No 2013-19, In the Matter of the South China Sea Arbitration, between The Republik of the Philippines and the People's republic of China, 12 July 2016, hlm 85-166

⁴ <http://wikipedia.com./pbb/piagam-pbb/organisasi/badanyudisialutama>.diunduh pada 11 September 2019.

maka sesuai Pasal 287 salah satu pihak dapat memaksakan yurisdiksi arbitrase sebagai prosedur penyelesaian sengketa.⁵

Meskipun demikian, saat ini RRT tetap menggunakan konsep *traditional fishing ground* dan *historical right*, namun substansi permasalahan dari sudut pandang hukum internasional yang digunakan oleh Indonesia, maka permasalahan tersebut diasumsikan sebagai sengketa Zona Ekonomi Eksklusif. Sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan ZEE dalam menyikapi sengketa dengan RRT khususnya terhadap delimitasi ZEE, dimana dalam ZEE terdapat hak atas sumber daya alam yang merupakan hak berdaulat dari negara yang memiliki ZEE tersebut.

Amerika Serikat dan negara lain yang khawatir terhadap hegemoni RRT di kawasan itu berusaha untuk menemukan beberapa potensi penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Pendekatan RRT terhadap sengketa teritorial Laut Cina Selatan adalah salah satu pendorong kemajuan dalam hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Vietnam selama satu dekade terakhir.

Kondisi tersebut melahirkan kebijakan luar negeri multi-arah Hanoi, yang bertumpu pada pertahanan hubungan multilateral dengan berbagai negara untuk menghindari dominasi dari satu negara. Strategi itu digunakan untuk menghadapi ancaman dari RRT untuk mendominasi Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari ZEE Vietnam. Maka dari itu Amerika Serikat dinilai memiliki peran yang signifikan dalam solusi sengketa Laut Cina Selatan.⁶

⁵ UNCLOS Pasal 287 Ayat 1, 2, 3

⁶ <https://www.matamatapolitik.com>. diakses pada tanggal 3 september 2019

Peran dari Amerika Serikat dalam kasus sengketa ini, bukan hanya untuk membantu urusan negara mitranya dalam hal diplomasi dan meyakinkan RRT agar tidak mendominasi negara tetangganya, tetapi AS juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dari jalur lalu lintas perdagangan, yang jadi prinsip kebebasan pelayaran terjamin di wilayah Laut Cina Selatan, mengingat hampir dua pertiga perdagangan dunia serta penyaluran energi melewati kawasan ini.

Selain itu AS juga ingin meyakinkan RRT bahwa sebaiknya Pemerintah RRT mematuhi hukum internasional dalam upaya mewujudkan ambisinya. Amerika memiliki pandangan bahwa jika RRT berhasil mendominasi kawasan Laut Cina Selatan, dan menetapkan sebuah area dominasi geopolitis baru, itu akan membuat situasi perdagangan di Asia dan dunia menjadi tidak stabil.⁷

Pelanggaran maritim yang dilakukan RRT di Laut Cina Selatan, dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa, selain itu konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya intervensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Sebagai upaya penanganan, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan dan pengawasan dikawasan ZEE Indonesia melalui penjagaan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran maritim yang kerap dilakukan oleh pihak RRT.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait dengan upaya Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna, maka penulis

⁷ <https://www.dw.com/id/posisi-as-dalam-pertikaian-laut-cina-selatan>, diakses pada tanggal 15 september 2019.

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan RRT diKepulauan Natuna**”.

Pengkajian tentang permasalahan dilakukan dari sudut pandang politik dan perpedoman pada hukum laut nasional dan internasional, yang diharapkan nantinya penulis dapat mengetahui permasalahan sengketa antara ZEE Indonesia dan RRT diKepulauan Natuna serta menegetahui bagaimana proses pengambilan kebijakan dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan kalim *nine dash line* dan sengketa ZEE dalam upaya menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi dan substansi sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di kepulauan Natuna?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT kepulauan Natuna?
3. Bagaimana perkembangan dan upaya penyelesaian sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT kepulauan Natuna?
4. Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT kepulauan Natuna?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana kronologi dan substansi dari persoalan sengketa dan Indonesia di ZEE di kepulauan Natuna.
2. Mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa di ZEE kepulauan Natuna.
3. Mengetahui perkembangan serta hasil perundingan dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa ZEE di kepulauan Natuna.
4. Mengetahui apa saja faktor yang menghambat Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ZEE di kepulauan Natuna.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah, penulis dapat memahami berbagai persoalan dalam penerapan hukum laut internasional serta proses pengambilan keputusan dari Pemerintah Indonesia atas permasalahan multilateral dari Negara Indonesia, ASEAN dan RRT, serta dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu politik dan khususnya dalam hal pengambilan kebijakan internasional. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pandangan dan pengetahuan bagi semua elemen masyarakat mengenai sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna.

1.5. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dari Muhammad Eko Prasetyo dalam skripsinya yang berjudul (*Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan*) menjelaskan bahwa Indonesia perlu untuk berperan aktif dalam konflik Laut China Selatan, hal tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan anggota dari organisasi ASEAN, dan Indonesia juga memiliki

kepentingan di Laut Cina Selatan yakni perairan yuridiksi di antara Kepulauan Natuna. Peningkatan kerjasama dan hubungan diplomatik multilateral harus dilakukan sebagai upaya *win-win solution*, serta pembaharuan kebijakan mengenai batas maritim suatu negara terkhusus pada landas kontinen perlu untuk diperbaharui.⁸

Kedua, penelitian dari Gunawan Wisnu Saputra dalam skripsi yang berjudul (*Strategi Indonesia dalam Mempertahankan Natuna dari Klaim Tiongkok*) menjelaskan bahwa *Nine Dash Line* yang dideklarasikan oleh China akan memotong garis batas teritorial landas kontinen seluas 33.392,20 km² dan ZEE Republik Indonesia seluas 83.315,62 km² di Kepulauan Natuna, maka dari itu Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menanggapi hal tersebut dengan serius karena mencakup keutuhan wilayah NKRI yang tidak bisa dikompromikan, perlu adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara TNI Angkatan Laut, Polair, dan Kementerian Kelautan, dalam menanggapi pelanggaran wilayah kedaulatan ini.⁹

Ketiga, penelitian dari Sri Wahyuni dalam skripsi yang berjudul (*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok*) menjelaskan bahwa akar permasalahan klaim tradisional fishing ground pada ZEE Indonesia di perairan Natuna yakni, kepentingan nasional Tiongkok akan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar serta kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Eksplorasi industri di Tiongkok telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sumber

⁸ Eko Prasetyo, Muhammad. *Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan*. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. 2012.

⁹ Wisnu Saputra, Gunawan. *Strategi Indonesia dalam Mempertahankan Natuna dari Klaim Tiongkok*. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Gajah Mada. 2015.

daya yang ada menjadi berkurang, sehingga Natuna dianggap sebagai wilayah baru yang bisa dimanfaatkan sumber daya alamnya. Adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah melalui konsolidasi dengan pemanfaatan hubungan Kemitraan Strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi antar negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Selain melakukan hubungan diplomasi, Pemerintah Indonesia juga perlu untuk melakukan pemberdayaan terhadap wilayah Natuna baik secara fisik maupun secara non fisik, yakni dengan adanya peta rencana pembangunan wilayah Natuna, menghadirkan alutsista dan mengadakan patroli. Pembangunan secara non fisik yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan meningkatkan program peningkatan karakter bangsa, membuat kebijakan yang saling terintegrasi melalui Integrated Criminal Justice System (ICJS). Memanfaatkan forum bilateral dan multilateral sebagai media diplomasi dengan menawarkan kerjasama yang terkoordinasi untuk perdamaian di LCS. Secara multilateral dilakukan melalui KTT ASEAN-Tiongkok dalam merespon *maritime emergences* serta mendorong agar negosiasi Code of Conduct dapat segera dilakukan antara ASEAN dan Tiongkok.¹⁰

Tabel 1.1

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Kajian
1	Muhammad Eko Prasetyo (2012), Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan	Membahas mengenai peran Pemerintah Indonesia yang perlu untuk berperan aktif dalam konflik Laut China Selatan, hal

¹⁰ Wahyuni, Sri. *Stratergi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pertahanan. 2017.

		<p>tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan anggota dari organisasi ASEAN, dan Indonesia juga memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan yakni perairan yuridiksi diutara Kepulauan Natuna. Peningkatan kerjasama dan hubungan diplomatik multilateral harus dilakukan sebagai upaya <i>win-win solution</i> dalam proses penyelesaian konflik.</p>
2	<p>Gunawan Wisnu Saputra, (2015), Strategi Indonesia dalam Mempertahankan Natuna dari Klaim Tiongkok</p>	<p><i>Nine Dash Line</i> yang dideklarasikan oleh Membahas mengenai kebijakan China akan memotong garis batas teritorial landas kontinen seluas 33.392,20 km² dan ZEE Republik Indonesia seluas 83.315,62 km² di Kepulauan Natuna, maka dari itu Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menanggapi hal tersebut dengan serius karena mencakup keutuhan wilayah NKRI yang tidak bisa dikompromikan, perlu adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara TNI Angkatan Laut, Polair, dan Kementerian Kelautan, dalam</p>

		menganggapi pelanggaran wilayah kedaulatan.
3	Sri Wahyuni, (2017), Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok	<p>Membahas mengenai akar permasalahan klaim tradisional fishing ground pada ZEE Indonesia di perairan Natuna yakni, kepentingan nasional Tiongkok akan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar serta kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Eksplorasi industri di Tiongkok telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sumber daya yang ada menjadi berkurang, sehingga Natuna dianggap sebagai wilayah baru yang bisa dimanfaatkan sumber daya alamnya.</p> <p>Serta strategi yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa adalah melalui konsolidasi dengan pemanfaatan hubungan Kemitraan Strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi antar negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.</p>

	<p>Pemerintah Indonesia juga perlu untuk melakukan pemberdayaan terhadap wilayah Natuna baik secara fisik maupun secara non fisik,</p> <p>Memfaatkan forum bilateral dan multilateral sebagai media diplomasi dengan menawarkan kerjasama yang terkoordinasi untuk perdamaian di LCS. Secara multilateral dilakukan melalui KTT ASEAN-Tiongkok dalam merespon <i>maritime emergences</i> serta mendorong agar negosiasi Code of Conduct dapat segera dilakukan antara ASEAN dan Tiongkok</p>
--	--

1.6. Tinjauan Kepustakaan

1.6.1. Teori Kepentingan Nasional

George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antar negara. Kennan membuat definisi konsep tentang apa saja yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi

kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang bisa dipisahkan dari lingkungan, pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri.

Pertama, nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian, keadilan atau tujuan hukum lainnya yang bertujuan pada kesejahteraan sosial. ketiga, mengacu kepada upaya perlindungan potensi nasional terhadap ancaman dunia internasional, dalam hal ini negara berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.¹¹

Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional berarti berbagai macam hal yang berkaitan secara logika, kesamaan dengan isinya dan ditentukan oleh tradisi politik serta konteks budaya dalam politik luar negeri yang diputuskan oleh negara tersebut. Kepentingan nasional tidak memiliki arti yang nyata. Karena faktanya, konsep ini masih sering diperdebatkan oleh para ahli dalam hubungan internasional.

¹¹ Grincheva, Natalia. 2010 ,U.S. Arts and Cultural Diplomacy: Post-Cold War Decline and the Twenty-First Century Debate.' *The Journal of Arts Management, Law, and Society* 40(3):169-183.
<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10632921.2010.504509> diakses pada tanggal 29 November 2019

Berbicara mengenai teori kepentingan nasional, penulis memiliki kecenderungan untuk menggunakan teori dari George F Kennan yang memahami kepentingan nasional sebagai sebuah hubungan antar Negara, dimana konsep yang diciptakan Kennan menyangkut hubungan antar bangsa yang menghasilkan hubungan bilateral antar negara dengan melibatkan nilai-nilai kebangsaan, sejarah bangsa, dan letak geografis suatu negara, dengan tujuan untuk melindungi potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu negara dari ancaman eksternal dari negara lain guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Teori kepentingan nasional dari George F Kennan ini penulis anggap sangat relevan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas dalam karya ilmiah ini karena didalam karya ilmiah ini lebih membahas hubungan antar Negara yang sedang berusaha untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa mengenai wilayah perairannya yakni Indonesia dan RRT.

Tentunya dalam mengambil kecenderungan sikap, penulis memiliki beberapa teori pembandingan sebagai upaya untuk mendapatkan keputusan dari penulis seperti pandangan dari K.J Holsti mengenai kepentingan nasional yang diidentifikasi menjadi 3 poin utama yakni *Core Values*, *Middle –Range*, *Long-Range* yang penulis anggap merupakan kebutuhan dasar dari berdirinya suatu Negara dan rencana pembangunan Negara kedepannya berdasarkan skala prioritas suatu negara itu, dirasa kurang relevan dengan fokus penulisan dari karya ilmiah ini, karena tidak terdapat pembahasan yang rinci mengenai hubungan bilateral dan proses negosiasi antar negara yang bersangkutan.

Pendapat dari Hans J. Morgenthau juga memberikan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, tetapi berdasarkan fokus permasalahan yang penulis bahas dalam karya ilmiah ini, teori dari Hans J. Morgenthau penulis anggap kurang relevan, karena dalam teorinya Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional tidak

memberikan bukti nyata dalam hubungan antar Negara, dan lebih baik kembali pada tradisi kebudayaan politik internasional dari suatu Negara itu.

1.6.2. Teori Kerjasama Internasional

Proses kerjasama internasional terbentuk dari adanya perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang disepakati oleh semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut¹²:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan nasional dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan dari permasalahan yang terjadi antara dua negara atau lebih, merupakan upaya untuk memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

¹² K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653

- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Pada dasarnya kerjasama antar negara yang dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan nasional dari setiap negara yang bersangkutan. Kerjasama internasional merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul dari dua pihak atau lebih yang saling berupaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya dari suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara barat digambarkan oleh interdependensi yang kompleks. Apabila terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah bersama. Institusi - institusi tersebut memajukan kerjasama lintas batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya operasional. Institusi - institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau berupa kesepakatan bersama yang menghadapi isu permasalahan bersama.¹³

Kerjasama internasional bukan hanya dilakukan antar negara secara individual melainkan dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasmita mengatakan bahwa kerjasama internasional

¹³ Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hlm 63-64

merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional¹⁴

Pelaksanaan kerjasama internasional memiliki permasalahan yang kompleks, tidak hanya terletak pada identifikasi terhadap kepentingan bersama tetapi terletak pada metode untuk mencapai kepentingan bersama tersebut. Kerjasama bilateral akan dilaksanakan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar daripada konsekuensi yang harus di tanggung. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara yang berusaha untuk menyelesaikan konflik

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi inti dari penulisan penelitian ini, teori kerjasama internasional milik K.J Holsti memiliki hubungan yang relevan khususnya dalam upaya organisasi ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Pada poin ke dua dalam teori kerjasama internasional, K.J Holsti mengatakan bahwa:

“Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan nasional dan nilai-nilainya.”

Dalam hal ini penulis menyikapi kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya sebagai keputusan dari hasil perundingan organisasi ASEAN dengan RRT, yang dapat membantu Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan pada poin ke tiga dari teori kerjasama internasional, K.J Holsti mengatakan bahwa:

¹⁴ Kartasasmita, Koesnadi. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Bandung. 1977. hlm 19.

“Persetujuan dari permasalahan yang terjadi antara dua negara atau lebih, merupakan upaya untuk memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.”

Penulis menyikapi poin ke tiga dari teori kerjasama internasional milik K.J Hostli sebagai upaya dari organisasi ASEAN yang menjadi tempat untuk mengaspirasikan kepentingan dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, dimana permasalahan tersebut merupakan kepentingan bersama dan harus diselesaikan demi menjaga wilayah kedaulatan dari negara yang bersangkutan.

1.6.3. Teori Kedaulatan Negara

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Monte pada tanggal 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain

Pengertian negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu. Dalam pengertian mengenai negara tersebut walaupun memiliki banyak perbedaan pendapat dalam memberikan pengertian tentang negara, tetapi baik menurut para ahli maupun konvensi Monte, klasifikasi mengenai pengertian negara tetap memiliki persamaan bahwa suatu negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang di terima oleh masyarakat internasional.

Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

1. Aspek eksternal kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
2. Aspek internal kedaulatan adalah hak eksklusif suatu negara untuk memutuskan bentuk lembaganya, cara kerja lembaganya dan dan hak untuk membuat undang-undang yang di inginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi hukum yang telah dibuat.
3. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut¹⁵

Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya negara. Oleh sebab itu kedaulatan yang ada pada pemimpin negara merupakan kodrat yang dimiliki sejak lahirnya negara. Negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life, liberty, da property* warganya. Warga negara harus bersedia mengikuti kegiatan bela negara dengan segala macam wujudnya termasuk perang dan menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan negara.

Warga negara taat kepada hukum tanpa perjanjian apapun dan merupakan kehendak negara seutuhnya. Pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi, walaupun rakyat tidak tahu. Rakyat tidak memiliki kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan dalam teori ini. Teori kedaulatan negara hanyalah alat, bukan yang memiliki kedaulatan. Jadi ajaran kedaulatan negara ini adalah penjelmaan baru dari kedaulatan raja namun pelaksanaannya tetap pada negara (presiden atau raja). Tingginya kekuasaan raja atau

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Cara dan Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 24

presiden dalam pandangan teori ini didukung oleh birokrasi yang kuat, militer dan para pengusaha.¹⁶

Sebuah negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu ciri khas dari negara. Hal tersebut bermaksud bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi terhadap wilayahnya, dengan kata lain negara memiliki hak monopoli sumber dayanya. Kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.

Menurut Jean Bodin, perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan negara itu atau *Staats-souvereiniteit*, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran *Staats-absolutisme*. Karena dalam ajaran *Staats-souvereiniteit* itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedang dalam ajaran *Staats-absolutisme* dikatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

George Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan implementasi daripada kehendak negara. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki

¹⁶ Soehino S.H. *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2005. Hlm 34-36

kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Diluar negara tidak ada satu organgpun yang memiliki wewenang dalam menetapkan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Menurut Mochatar Kusumaatmaja dan ETTY R. Agoes dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum internasional mengatakan bahwa kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:

1. Kekusaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai¹⁷

Berdasarkan beberapa teori mengenai kedaulatan negara yang telah di cantumkan diatas, penulis memiliki kecenderungan utnuk menggunakan teori dari George Jellinek yang mengatakan bahwa negara memiliki wewenang untuk menetapkan hukum dan warga negara maupun negara lain memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum tersebut sebagai bentuk dari kedaulatan negara. Dalam konteks ini negara merupakan sumber hukum tertinggi dan tidak ada orang lain diluar negara itu yang berwenang mengatur hukum di negara tersebut. Teori ini dinilai sangat cocok dengan situasi dan kondisi bernegara yang ada di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi, dimana negara hanya berwenang untuk menetapkan hukum dan warga negara yang tergabung dalam negara itu memiliki hak untuk beraspirasi dan memberikan sumbangan pemikiran untuk membentuk hukum dari negara itu.

Berbeda dengan teori kedaulatan negara dari Jean Bodin yang mengatakan bahwa Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kedaulatan negaranya dari segala

¹⁷ Kusumaatmaja Mochatar dan Agoes. ETTY R. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm 18.

aspek, sehingga dari segala jenis faktor yang membentuk Negara itu, bahkan sampai kedaulatan warga Negara yang diatur oleh Negara sehingga warga Negara tidak memiliki kepribadian yang bisa penulis artikan sebagai segala aspek kehidupan bernegara, diatur oleh pemerintah bahkan sampai kebebasan rakyat untuk hidup bernegara.

Teori dari Mochtar Kusumaatmadja juga dirasa kurang pas dengan konsep bernegara dalam kancah internasional, karena dalam teorinya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Negara memiliki kekuasaan tertinggi hanya dalam batas-batas wilayahnya dan tidak berlaku di Negara lain, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa kekuasaan Negara hanya pada batas-batas negaranya dan menutup hubungan kerjasama bilateral dengan Negara lain karena dalam konsep kedaulatan yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, negara menjadi sangat tertutup untuk menerima kemajuan dan hubungan kerjasama dari negara lain.

Sedangkan pengertian kedaulatan negara menurut J.H.A. Logemann adalah kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah teritori beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.¹⁸ Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan negara memiliki kadaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.¹⁹ Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Wilayah maritim yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan (*Continuous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif

¹⁸ Kansil C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm 5.


¹⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014. Hlm 261

(*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*).²⁰ Berkaitan dengan penelitian ini konsep hak berdaulat negara atas wilayah maritim Zona Ekonomi Eksklusif sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, konsep kedaulatan negara atas wilayah sangat berkaitan dengan hak berdaulat dari suatu negara atas wilayah maritimnya dalam hal ini adalah zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen serta tidak dapat diklaim atau di eksploitasi oleh negara lain tanpa ada persetujuan atau ijin dari negara yang memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut. Penulis memiliki kecenderungan yang sama dengan konsep milik Logemann karena, konsep kedaulatan negara atas wilayah penulis anggap sangat relevan dengan inti permasalahan yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, dimana negara memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayah Negara tersebut dan berhak untuk mengatur intervensi dari Negara lain yang berada di wilayahnya.

²⁰ *Ibid.*, hlm 69.

1.6.4. Kerangka Pemikiran Penelitian



1.7. Operasionalisasi Konsep

Penulis memiliki beberapa konsep utama yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan ruang lingkup atau batasan-batasan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, terutama dalam mencari data guna memperkuat gagasan penulis dalam menjawab inti permasalahan yang terdapat dalam karya ilmiah ini.

Konsep-konsep dasar yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan luar negeri

adalah serangkaian sarana yang menjelaskan proses bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya di bidang [ekonomi](#), [politik](#), [sosial](#), dan [militer](#), guna mendapatkan hubungan kerjasama yang nantinya akan berguna untuk proses kemajuan negara yang bersangkutan dan mendapatkan hubungan timbal balik dari kedua belah pihak. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional.

2. Wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif

Wilayah perairan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakannya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, penulis menetapkan beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjawab rumusan masalah.

1. Kronologi dan Substansi sengketa wilayah ZEE di Kepulauan Natuna
 - a. Kronologi dari sengketa
 - Urutan peristiwa terjadinya sengketa di Laut Cina Selatan
 - b. Substansi dari Sengketa
 - Peran Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan
 - Kepentingan Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa ZEE di Kepulauan Natuna
2. Sikap dari pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa
 - a. Kebijakan yang telah ditetapkan ASEAN dan RRC dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan
 - b. Pernyataan dari Pemerintah Indonesia tentang Laut Utara Natuna
3. Perkembangan dan hasil perundingan antara pihak RRT dan RI dalam proses penyelesaian sengketa.
 - a. Hasil perundingan antara RRT dan perwakilan ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan
 - b. Perundingan antara Indonesia dan RRT dalam proses penyelesaian sengketa ZEE di Kepulauan Natuna
4. Faktor penghambat dari proses penyelesaian sengketa antara pihak RRT dan RI
 - a. Faktor internal yang menghambat yakni hubungan bilateral Indonesia dan RRT yang bisa terganggu ketika proses penyelesaian sengketa ZEE di Kepulauan Natuna.

- b. Faktor Eksternal yang menghambat yakni tindakan tidak kooperatif dari RRT terhadap perjanjian bersama yang telah di sepakati oleh negara-negara ASEAN yang dirugikan dengan klaim RRT atas Laut Cina Selatan.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pemecahan masalah yang berguna untuk menemukan, menggambarkan, mengembangkan, suatu fenomena yang sedang teliti dengan mengumpulkan dan menyusun suatu permasalahan menggunakan tatacara yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan, dimana metode penelitian ini adalah adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.²¹ Metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.8.1. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Alasan mengapa penulis mengguakan desain penelitian kualitatif

²¹ Nazir. Moh, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2009, hlm.111.

adalah, desain penelitian kualitatif dianggap mampu untuk menjawab fokus permasalahan ingin didalami sekaligus mengetahui proses, peristiwa, dan solusi yang terjadi dilapangan dengan menggunakan beberapa variabel serta indikator.

Untuk mendapatkan data pokok dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dan didukung dengan metode wawancara sebaagi salah satu pendekatan dari metode kualitatif. Dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara diharapkan peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti dan mampu mendefinisikan prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa sumber-sumber tertulis, dan pernyataan lisan dari narasumber yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilaut utara Kepulauan Natuna, yang didalamnya terdapat kepentingan Indonesia berupa kepemilikan wilayah, sumber daya alam, hingga kewajiban dari Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Penulis cenderung menggunakan desain penelitian kualitatif, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk menggambarkan hasil analisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna. Ada beberapa syarat umum pada metode deskriptif, yaitu: (1) memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang (aktual), (2) data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (analitik)²².

²² Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta. Jakarta.1998. Hlm 40.

1.8.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penempatan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif karena dengan ditentukannya lokasi penelitian, maka tujuan dan obyek sasaran penelitian ditetapkan serta sangat membantu untuk proses pengambilan data, sehingga lokasi menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yang meliputi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) dan *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*

1.8.3. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui sumber utama. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan yakni pengumpulan data melalui buku referensi, jurnal, literatur, penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Pada penelitian ini data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh melalui sumber sekunder atau oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada seperti: wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Catatan hasil wawancara.
- b. Data mengenai informan.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan yang relevan dengan topik permasalahan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

1. *UNCLOS 1982* Pasal 56 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
2. *UNCLOS 1982* Pasal 33 tentang Zona Tambahan.
3. *UNCLOS 1982* Pasal 76 ayat (1), (2) tentang Landas Kontinen.
4. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2008 tentang koordinat batas laut Indonesia

Selain dari peraturan perundang-undangan yang memberi penjelasan terkait dengan permasalahan, berbagai sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini juga merupakan sumber kepustakaan bagi penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban yang diberikan oleh responden kemudian dicatat atau di rekam²³ tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih akurat dimana pihak responden dapat memberikan informasi secara lebih terbuka. Narasumber yang dipilih adalah diplomat senior dari hubungan perjanjian kewilayahan dan diplomat senior dari hubungan perjanjian politik dan keamanan yang menjadi perwakilan dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik, dan Afrika. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Dalam menentukan informan guna mendapatkan informasi melalui teknik wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara dengan prosedur purposive.

²³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm 35.

Prosedur ini merupakan strategi penentuan informan sesuai kriteria yang relevan dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur purposive karena prosedur ini dinilai lebih tepat digunakan dalam topik penelitian, dimana dalam menentukan narasumber peneliti memiliki beberapa kriteria terhadap pemilihan narasumber sehingga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kriteria yang ditetapkan penulis meliputi:

1. Tempat informan bekerja
2. Jabatan dari informan
3. Ketersediaan informan untuk membantu memberikan informasi kepada penulis

1.8.5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan fakta di lapangan hingga akhirnya didapat suatu kesimpulan. Analisa mengenai permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menganalisis permasalahan mengenai klaim RRT atas Laut Cina Selatan dimana batas maritim yang diklaim bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna, selanjutnya akan dikaji dan dikaitkan dengan Hukum Internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan dijabarkan secara deskriptif, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisa

tersebut kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.